Syarat dan Cara Penggunaan Kartu Perlindungan Sosial (KPS)

Syarat dan cara penggunaan:

1. Kepala Rumah Tangga pemegang KPS beserta seluruh anggota Rumah Tangganya berhak menerima Program Perlindungan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menunjukkan KPS saat pengambilan manfaat Program Perlindungan Sosial.
3. Ketidaksesuaian nomor Kartu Keluarga tidak menghilangkan hak atas manfaat program.
4. KPS tidak dapat dipindahtangankan.
5. KPS harus disimpan dengan baik, segala kerusakan atau kehilangan menjadi tanggung jawab pemegang kartu.

Setelah KPS diterima, kirim sms ke 0857-7111-7000
Ketik: Nomor KPS#Nama Kepala Rumah Tangga
Contoh: 888bdf56789009#Sugiarto

KONTAK PENGADUAN
LAPOR!
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

LAPOR! Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
Kunjungi situs www.lapor.ukp.go.id atau SMS ke 1708, ketik:
KPS *(spasi)* Nomor KPS *(spasi)* isi aduan *(penerima KPS)*
KPS *(spasi)* isi aduan *(bukan penerima KPS)*

Contoh SMS:
KPS 888bdf56789009 Rumah tangga di desa saya hanya menerima 5kg Raskin *(penerima KPS)*
KPS Rumah tangga di desa saya hanya menerima 5kg Raskin *(bukan penerima KPS)*

Peran Kepala Desa/Lurah

Agar Kartu Perlindungan Sosial (KPS) tepat sasaran, Kepala Desa/Lurah wajib:

1. **Mendampingi PT. Pos Indonesia dalam pendistribusian KPS.**
2. **Bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia untuk menghitung jumlah KPS yang tidak terkirim/dikembalikan.**
3. **Membentuk Posko Pengaduan KPS untuk:**
   - Memberikan informasi tentang KPS.
   - Menghimbau warga untuk mengirim sms konfirmasi setelah menerima KPS.
   - Menghimbau penggunaan KPS agar tepat sasaran.
   - Menanggapi dan menyelesaikan pengaduan masyarakat.
4. **Melakukan Musyawarah Desa/Kelurahan** untuk pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) KPS, menentukan Rumah Tangga yang diganti, menentukan Rumah Tangga Pengganti, memastikan bahwa pagu di desa/kelurahan tidak berubah.
5. **Melaporkan** data pembagian/ pengembalian KPS kepada petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
6. **Mengambil** blanko Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) dari TKSK sesuai jumlah Rumah Tangga pengganti.
7. **Menerbitkan** SKRTM yang telah ditandatangani Kepala Desa/Lurah.
8. **Mendistribusikan** SKRTM kepada Rumah Tangga pengganti.

Rumah Tangga Sasaran (RTS) Pengganti dan yang Diganti harus Berlokasi di desa/kelurahan bersangkutan:

1. RTS <u>PENGGANTI:</u>
   a. Rumah Tangga peserta PKH.
   b. Rumah Tangga Miskin yang:
      - Memiliki jumlah anggota keluarga banyak.
      - Kepala Rumah Tangga adalah perempuan.
      - Kondisi fisik rumah sudah tidak layak huni.
      - Berpenghasilan rendah.
2. RTS <u>YANG DIGANTI</u>:
   - KPS yang tidak terkirim/dikembalikan.
   - Teridentifikasi bukan Rumah Tangga Miskin.
   - Tercatat dalam Daftar Penerima Manfaat lebih dari 1 kali.
3. RTS Pengganti <u>HARUS BERJUMLAH SAMA</u> dengan RTS yang diganti.

INGAT, PASTIKAN KPS SAMPAI DI TANGAN WARGA YANG BERHAK!

Kartu Perlindungan Sosial (KPS) Hanya Untuk Yang Miskin!

Bila Rumah Tangga Anda dianggap kaya tetapi menerima KPS.

atau

Bila petugas pos tidak dapat menyerahkan KPS karena:
- Rumah Tangga Miskin (RTM) menolak
- Alamat tidak jelas
- RTM Sasaran pindah alamat
- RTM Sasaran tidak dikenal
- RTM Sasaran meninggal dunia
- Rumah kosong

maka
KPS harap dikembalikan ke Posko Pengaduan atau Kantor Desa/Kelurahan.

atau meminta aparat Desa/Kelurahan mengambil KPS di Rumah Tangga yang bersangkutan.

Setelah proses distribusi KPS, PT. Pos Indonesia membuat daftar KPS yang tidak terkirim (retur) dan menyampaikannya kepada Kepala Desa/Lurah.

PT. Pos Indonesia akan menghitung jumlah KPS yang tidak terkirim.

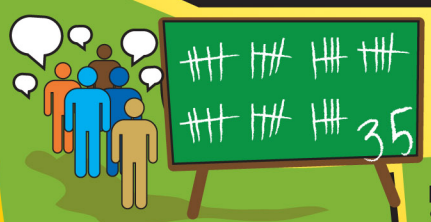

Berdasarkan daftar KPS yang tidak terkirim (retur), Kepala Desa/Lurah mengisi dan menyusun daftar Rumah Tangga Pengganti melalui Musdes/Muskel menggunakan Formulir, Rekapitulasi Rumah Tangga Pengganti.

Rumah Tangga Sasaran Pengganti akan mendapatkan Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) sesuai ketentuan yang berlaku untuk ditukarkan dengan KPS.

Kartu Perlindungan Sosial (KPS) Untuk Bantuan RASKIN

Rumah Tangga Sasaran (RTS) menerima KPS dari PT. Pos Indonesia atau aparat desa/kelurahan. *1*

2 RTS membawa KPS atau Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) ke Titik Bagi.

4 RTS dapat membawa 15 kg beras RASKIN setiap bulannya dengan harga tebus Rp1600/kg di Titik Distribusi.

3 RTS menunjukkan KPS atau SKRTM saat mengambil beras RASKIN.

KONTAK PENGADUAN
LAPOR!
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

LAPOR! Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
Kunjungi situs www.lapor.ukp.go.id atau SMS ke 1708, ketik:
KPS *(spasi)* Nomor KPS *(spasi)* isi aduan *(penerima KPS)*
KPS *(spasi)* isi aduan *(bukan penerima KPS)*

Contoh SMS:
KPS 888bdf56789009 Rumah tangga di desa saya hanya menerima 5kg Raskin *(penerima KPS)*
KPS Rumah tangga di desa saya hanya menerima 5kg Raskin *(bukan penerima KPS)*